

Kebijakan Hukum Perlindungan Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*) di Afrika Selatan

Rahmih Yunisyah Mawaddah

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
ryunisyah@gmail.com

Abstract

Traditional knowledge is a collection of knowledge, skills and practices developed within an indigenous community group, thus forming a separate identity, and being passed on from one generation to the next. This traditional knowledge is known and transmitted orally so it is difficult to prove in the future. Therefore it requires protection that can provide benefits to indigenous peoples who have this inheritance. This study aims to determine whether policies regarding traditional knowledge in South Africa are in accordance with various applicable international laws. This research is a normative literature study. The results of this study are that traditional knowledge remains extremely difficult to impart because the knowledge produced is difficult to prove simply because it is passed down orally, besides that the rules that are enforced are still limited even though the Nagoya Protocol has been ratified as well as rules regarding natural resources, biological or genetic resources as well as traditional knowledge, namely the National Environment Management Biodiversity Act 2004 has been enacted and amended by the National Environmental Management through Law No. 14 of 2013, in addition to the Amendment of Patents Law 2005 as well as the Intellectual Property Law No. 28 of 2013 to protect existing traditional knowledge in the country. One of the foresaid knowledge is the use of hoodia plant as an anti-obesity drug.

Keywords: Policy, Hoodia, Traditional Knowledge

Abstrak

Pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) merupakan sekumpulan pengetahuan, keterampilan dan praktik yang dikembangkan dalam suatu kelompok masyarakat adat, sehingga membentuk sebuah identitas tersendiri, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi. Pengetahuan tradisional ini dikenal dan disebarkan secara lisan sehingga sulit dibuktikan dikemudian hari. Oleh karena itu memerlukan perlindungan yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat adat yang mempunyai warisan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan mengenai pengetahuan tradisional di Afrika Selatan apakah telah sesuai dengan berbagai hukum internasional yang berlaku. Penelitian ini merupakan normatif studi literatur. Hasil dari penelitian ini bahwa pengetahuan tradisional masih sangat sulit untuk diberikan dikarenakan pengetahuan yang dihasilkan sulit dibuktikan hanya karena diwariskan secara lisan, selain itu aturan yang diberlakukan belum meluas masih terbatas walaupun telah meratifikasi Nagoya Protocol dan juga membuat dan mengamandemen aturan yang telah ada mengenai sumber daya hayati atau sumber daya genetik juga pengetahuan tradisional yakni *National Environment Management Biodiversity Act 2004* yang diamandemen dengan *National Environmental Management Laws Amendment Act 14 of 2013*, selain itu *Amendment Patents Act 2005* dan juga *Intellectual Property Laws Amendment Act 28 of 2013* untuk melindungi pengetahuan tradisional yang ada di negara tersebut. Salah satunya tumbuhan hoodia yang dapat dijadikan sebagai obat antiobesitas.

Kata-kata Kunci: Kebijakan, Hoodia, Pengetahuan Tradisional

Pendahuluan

Pengetahuan Tradisional menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO) adalah kumpulan pengetahuan yang hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu komunitas. Pengetahuan Tradisional adalah pengetahuan, keterampilan, dan praktik yang dikembangkan dalam suatu komunitas, membentuk bagian dari identitas budayanya, yang diwariskan dari generasi ke generasi.¹ WIPO memberikan perlindungan bagi pengetahuan tradisional yang perlindungannya setara dengan yang diberikan pada bentuk kekayaan intelektual konvensional. Pengetahuan Tradisional dikatakan sebagai tubuh pengetahuan hidup, yang dikembangkan, dipertahankan, dan diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu komunitas dan pengetahuan ini dianggap memiliki sifat hidup yang berkelanjutan. Sehingga tidak mudah didefinisikan, dikenali atau dilindungi.²

Setiap negara di belahan dunia ini memiliki masyarakat adat yang lahir, tumbuh berkembang dan hidup mengidami suatu tempat sehingga menjadi masyarakat lokal negara maupun daerah tersebut. Dari kehidupan sekelompok orang tersebut akan membentuk suatu komunitas adat atau masyarakat asli. Masyarakat asli ini melakukan berbagai percobaan yang akhirnya menjadi tradisi yang hidup ditengah mereka. Sehingga menghasilkan pengetahuan, pengetahuan ini dikenal dengan pengetahuan tradisional. Dimana paling banyak pengetahuan ini dikenal dan hidup hanya melalui mulut ke mulut dari satu masyarakat yang hidup mendiami daerah tersebut.

Pengetahuan yang paling banyak melalui lisan ini menyebabkan kurang menampungnya hukum di negara tersebut dalam hal melindungi *traditional knowledge*. Sehingga terjadi eksploitasi mengenai pengetahuan yang ada di daerah maupun negara tertentu terhadap pengetahuan yang seharusnya menjadi warisan yang ada. Berbagai negara yang mempunyai pengetahuan tradisional yang hidup ditengah masyarakat mereka. Salah satu negara yang mempunyai pengetahuan tradisional dan perlu di lindungi yakni Afrika Selatan. Afrika Selatan merupakan salah satu negara yang mempunyai pengetahuan tradisional terbesar di dunia. Afrika Selatan sendiri memiliki banyak tabib tradisional dikarenakan pengetahuannya tentang berbagai obat-obatan dari tanaman lokal

¹ Inês Monteiro Alves, "The Protection Of Traditional Knowledge In Africa - Intellectual Property - South Africa," n.d., <https://www.mondaq.com/southafrica/trademark/841656/the-protection-of-traditional-knowledge-in-africa>.

² Marthinus Prinsloo Rogan Bruce, "Traditional Knowledge and Cultural Expressions in South Africa," Smit & Van Wyk, n.d., <https://www.mondaq.com/southafrica/trademark/1162650/traditional-knowledge-and-cultural-expressions-in-south-africa->.

yang digunakan serta dikembangkan untuk layanan kesehatan utama di wilayah tersebut.³

Pengakuan terhadap pengetahuan tradisional yang wajib dilindungi serta untuk menguntungkan negara dan memastikan keuntungan finansial yang adil diterima oleh masyarakat adat sekitar, hal ini terdapat dalam aturan mengenai *traditional knowledge*. Afrika Selatan sendiri telah mengamandemen aturan kekayaan intelektual melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2013. Wilayah negara Afrika Selatan memiliki masyarakat adat yang memerlukan keuntungan finansial dari adanya pemanfaatan pengetahuan tradisional yang diambil dari daerah maupun yang dilestarikan oleh masyarakat adat itu sendiri.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas sehingga dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut, yakni: Bagaimana kebijakan mengenai perlindungan pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) di Afrika Selatan?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan dari perlindungan pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) di Afrika Selatan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan normatif studi literatur. Dilakukan dengan cara mengumpulkan data pustaka, yang kemudian data pustaka tersebut digunakan dan dikelola untuk menjadi bahan penelitian. Selain itu penelitian ini juga menggunakan deskriptif kualitatif untuk memberikan penjelasan terhadap penelitian,⁴ berasal dari bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diuraikan dalam bentuk narasi yang tersusun secara sistematis.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kebijakan Mengenai Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*)

Kebijakan ini merupakan landasan dari adanya perlindungan pengetahuan tradisional di seluruh negara. Kemudian diratifikasi oleh Afrika Selatan yang digunakan untuk melindungi pengetahuan tradisional yang ada di negara

³ Alves, "The Protection Of Traditional Knowledge In Africa - Intellectual Property - South Africa."

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010), <https://drive.google.com/file/d/1u6nETG82XfIQr9-TsCGQpyi9YUgyDXgF/view>, hlm. 183.

tersebut, baik tentang budaya, perikanan, serta penggunaan tanaman endemic sebagai obat tradisional.

1. The Convention on Biological Diversity

Convention on Biological Diversity merupakan instrumen hukum internasional untuk konservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan komponen secara berkelanjutan dan pembagian keuntungan yang adil dan merata yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya genetik. Konvensi ini telah diratifikasi oleh 196 negara. Afrika Selatan merupakan salah satu negara dari 196 negara melakukan ratifikasi atas hukum internasional tersebut, yang dimana konvensi ini bertujuan untuk mendorong tindakan yang mengarah pada masa depan yang berkelanjutan.⁵

Pembukaan CBD berisi bahwa menyadari ketergantungan yang erat dan tradisional dari banyak penduduk asli dan komunitas adat yang mewujudkan gaya hidup tradisional pada sumber daya hayati, dan keinginan untuk berbagi secara adil keuntungan yang dihasilkan dari penggunaan pengetahuan tradisional, inovasi dan praktik yang relevan dengan konservasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatannya secara berkelanjutan.⁶ Selain itu pada artikel 17 menyebutkan bahwa “Pertukaran informasi harus mencakup pertukaran hasil penelitian teknis, ilmiah dan sosial-ekonomi, serta informasi tentang program pelatihan dan survei, pengetahuan khusus, pengetahuan asli dan tradisional seperti itu dan dalam kombinasi dengan teknologi sebagaimana dimaksud pada artikel 16 paragraf 1. Hal itu juga jika memungkinkan maka harus termasuk repatriasi informasi.”⁷

2. National Environment Management Biodiversity Act 2004

National Environment Management Biodiversity Act 2004 yang diamandemen dengan *National Environmental Management Laws Amendment Act 14 of 2013*.⁸ Pada Pasal 80 dari *Act* Nomor 10 Tahun 2004 atau undang-undang sebelumnya ayat 1 hanya sampai pada poin c dan pada *Act* Nomor 14 tahun 2013 menambahkan poin d yang berbunyi “untuk memastikan bahwa sumber daya genetik dan hayati asli negara tersebut dikembangkan dan dimanfaatkan dengan cara yang berkelanjutan secara ekologis sambil mempromosikan pembangunan sosial dan

⁵ United Nation, “Convention on Biological Diversity, key international instrument for sustainable development,” 1992.

⁶ United Nations, “Convention on Biological Diversity,” United Nati (1992).

⁷ United Nations.

⁸ Republic of South Africa, “National Environmental Management: Biodiversity Act 10 of 2004,” Government of South Africa, n.d., <https://www.gov.za/documents/national-environmental-management-biodiversity-act-0>.

ekonomi, khususnya di wilayah dimana sumber daya genetik atau biologis asli dan pengetahuan tradisional terkait di akses.”⁹

3. *Patents Amendment Act 2005*

Patents Amendment Act 2005 mengubah *Patents Act 1978*, memasukkan definisi-definisi tertentu; dan untuk meminta pemohon paten untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan peran apa pun yang dimainkan oleh sumber daya hayati asli, sumber daya genetik atau pengetahuan tradisional atau penggunaan dalam penemuan; dan mengatur hal-hal yang berhubungan.¹⁰ *Patents amendment Act 2005* ini mengubah bagian 2, bagian 30, dan juga bagian 61.

Mengubah bagian 2 dari *Act 1978* menjadi “...Pengetahuan tradisional berarti pengetahuan yang dimiliki masyarakat adat tentang pemanfaatan sumber daya hayati atau sumber daya genetik asli.”¹¹ Pada bagian 30 dilakukan penyisipan setelah ayat (3) yakni: “(3A) Setiap pemohon mengajukan permohonan paten dengan disertai spesifikasi lengkap, sebelum penerimaan permohonan, harus menyampaikan kepada panitera suatu pernyataan dengan cara yang ditentukan yang menyatakan benar atau tidaknya invensi yang dimintakan perlindungannya berdasarkan atau berasal dari sumber daya hayati asli, sumber daya genetik, atau pengetahuan atau penggunaan tradisional; (3B) Panitera harus meminta pemohon untuk memberikan bukti dengan cara yang ditentukan mengenai gelar atau wewenangnya untuk memanfaatkan sumber daya hayati asli, sumber daya genetik, atau pengetahuan atau penggunaan tradisional.”¹² Sedangkan bagian 61 pada ayat (1) poin g berubah menjadi “bahwa pernyataan yang diajukan sehubungan dengan permintaan paten atau pernyataan yang diajukan sesuai dengan bagian 30 (3A) berisi pernyataan atau representasi palsu yang material dan yang diketahui atau seharusnya diketahui oleh penerima paten palsu pada saat pernyataan deklarasi atau representasi dibuat.”¹³

4. *The United Nations Declaration On The Rights of Indigenous People (UNDRIP)*

Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP) diadopsi oleh Majelis umum pada 13 September 2007. UNDRIP merupakan instrumen

⁹ Government Gazette, “Act No. 14 of 2013: National Environment Management Laws Act, 201,” Pub. L. No. 36703 (2013).

¹⁰ Government Gazette, “Patents Amendment Act No. 20 Of 2005,” Government Gazette Republic of South Africa, 2005, http://www.nsw.gov.au/sites/default/files/Government_Gazette_2_December.pdf#page=15.

¹¹ World Intellectual Property Organization, “Patents Amendment Act 2005,” www.wipo.int, n.d., <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/fj/fj018en.pdf>.

¹² World Intellectual Property Organization.

¹³ World Intellectual Property Organization.

internasional tentang hak-hak masyarakat adat. Yang menetapkan secara menyeluruh mengenai standar minimum untuk kelangsungan hidup, martabat dan kesejahteraan masyarakat adat di dunia dan menguraikan standar hak asasi manusia yang ada dan kebebasan mendasar yang berlaku untuk situasi khusus dari masyarakat adat tersebut.¹⁴

UNDRIP dalam artikel 31 menyatakan “Masyarakat adat berhak memelihara, menguasai, melindungi dan mengembangkan warisan budaya, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisionalnya, serta manifestasi ilmu pengetahuan, teknologi dan budayanya, termasuk sumber daya manusia dan genetik, bibit, obat-obatan, pengetahuan tentang sifat-sifat flora dan fauna, tradisi lisan, sastra, desain, olahraga dan permainan tradisional serta seni rupa dan pertunjukan. Mereka juga memiliki hak untuk mempertahankan, mengontrol, melindungi dan mengembangkan kekayaan intelektual mereka atas warisan budaya, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional tersebut.”¹⁵

5. *The Nagoya Protocol*

Nagoya Protocol merupakan landasan utama dalam pengaturan *traditional knowledge*. Dimana tujuan dari *Nagoya Protocol* ini adalah pembagian keuntungan yang setara adil dan merata digunakan untuk memastikan kelestarian maupun perlindungan juga pemanfaatan dari keanekaragaman hayati.¹⁶ Afrika Selatan sendiri telah meratifikasi *Nagoya Protocol* pada Januari 2013.¹⁷ Dalam *Nagoya Protocol* berlaku terhadap pengetahuan tradisional yang berhubungan dengan sumber daya genetik dalam ruang lingkup konvensi dan manfaat yang timbul dari pemanfaatan pengetahuan tersebut.¹⁸ Selain itu pada artikel 5 menyatakan bahwa setiap pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administratif atau kebijakan yang sesuai, agar keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik dibagi secara

¹⁴ United Nations, “United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples : United Nations For Indigenous Peoples,” United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2017, <https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html>.

¹⁵ United Nations, “United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples,” United Nations § (2007).

¹⁶ Oluwatobiloba Moody, “Addressing Biopiracy through an Access and Benefit Sharing Regime-Complex: In Search of Effective Protection for Traditional Knowledge Associated with Genetic Resources,” *Asper Review of International Business and Trade Law*, 2016, hlm. 244.

¹⁷ CBD, “Parties to the Nagoya Protocol,” 2016, <https://www.cbd.int/abs/nagoya-protocol/signatories/>.

¹⁸ Secretariat of The Convention on Biological Diversity Montreal, “the Nagoya Protocol on Access To Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising From Their Utilization and Its Implementation in Spain,” Convention On Biological Diversity United Nations (2011), <https://doi.org/10.17103/reei.42.04>. Article 3.

adil dan merata dengan masyarakat adat dan komunitas lokal yang memiliki pengetahuan tersebut.¹⁹

Selanjutnya pada artikel 16 menyatakan bahwa “setiap pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administratif atau kebijakan yang sesuai, efektif dan proporsional, sebagaimana mestinya, untuk menetapkan bahwa pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik yang digunakan dalam yurisdiksi mereka telah diakses sesuai dengan persetujuan atau persetujuan dan keterlibatan penduduk asli dan masyarakat lokal dan bahwa persyaratan yang disepakati bersama telah ditetapkan...”.²⁰ Dalam *Nagoya protocol* menyatakan bahwa pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik, hal tersebut termuat dalam artikel 21.

6. The Intellectual Property Laws Amendment Act 28 of 2013

Intellectual Property Laws Amendment Act 28 of 2013 bertujuan untuk memberikan mekanisme perlindungan pengetahuan adat dan untuk menciptakan sistem baru hak kekayaan intelektual khusus untuk pengetahuan tradisional di Afrika Selatan.²¹ Hal ini jelas dalam pembukaan dari *Act 28 of 2013* bahwa kearifan lokal memiliki aspek kekayaan intelektual, maka hukum kekayaan intelektual negara dapat digunakan sebagai dispensasi hukum dan alat hukum untuk memberikan perlindungan bagi perwujudan pengetahuan adat yang sesuai.²²

Secara jelas pada amandemen Pasal 1 menambahkan definisi ekspresi atau pengetahuan budaya asli berarti segala bentuk, berwujud atau tidak berwujud, atau kombinasinya, dimana budaya dan pengetahuan tradisional diwujudkan, diwariskan antar generasi dan bentuk kreativitas masyarakat adat yang berwujud atau tidak berwujud.²³ Sehingga perlindungan terhadap pengetahuan tradisional harus dilakukan secara meluas tidak hanya untuk sebagian. Baik yang diketahui maupun yang belum diketahui dikarenakan pewarisannya dilakukan secara lisan.

Undang-undang ini mengatur secara tegas bahwa apa saja yang berasal dari pengetahuan tradisional atau masyarakat asli Afrika Selatan baik masih secara asli maupun telah dikembangkan maka akan tetap menjadi kekayaan intelektual milik Afrika Selatan. Dimana amandemen undang-undang ini banyak penyisipan bab, pasal maupun ayat yang menambahkan aturan mengenai pengetahuan tradisional.

¹⁹ Montreal. Article 5.

²⁰ Montreal. Article 16.

²¹ World Intellectual Property Organization, “South Africa: Intellectual Property Laws Amendment Act 2013 (Act No. 28 of 2013),” wipo.int, 2013.

²² Gazette Government Republic Of South Africa, “Intellectual Property Laws Amendment Act, 2013 (Act No. 28 of 2013),” Pub. L. No. 37148 (2013), <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/za/za106en.pdf>.

²³ Republic Of South Africa.

Perlindungan Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*) di Afrika Selatan

Pemberian perlindungan pengetahuan tradisional merupakan hal yang penting dikarenakan karakteristik juga keunikan yang dimiliki. Perlunya perlindungan bagi pengetahuan tradisional untuk pertimbangan keadilan, konservasi, pemeliharaan budaya dan praktek tradisi, juga pencegahan perampasan oleh pihak yang tidak berhak atas komponen yang terdapat pada pengetahuan tradisional dan pengembangan penggunaan kepentingan atas pengetahuan tradisional. Perlindungan pengetahuan tradisional berperan positif dalam memberikan dukungan kepada komunitas masyarakat asli dalam melestarikan tradisinya.²⁴ Dimana perlindungan pengetahuan ini memberikan dampak positif bagi masyarakat asli yang telah menemukan dan menghidupkan pengetahuan yang ada pada kehidupan sehari-hari. Hadir sejak puluhan tahun sebelum hadirnya kekayaan intelektual di tengah masyarakat modern.

Afrika Selatan sendiri telah mengamandemen undang-undang untuk pengetahuan tradisional. Undang-undang tersebut adalah *Act 28 of 2013* yang merupakan upaya untuk memberikan perlindungan khusus terhadap ekspresi budaya tradisional. Dimana dalam undang-undang ini menetapkan dana perwalian nasional yang digunakan untuk kekayaan intelektual tradisional yang akan mengelola hak tersebut. Namun untuk pengetahuan tradisional seperti perawatan medis dan metode pertanian yakni pengetahuan mengenai obat tradisional tidak dimasukkan. Pengetahuan tradisional mengenai obat tradisional diatur pada undang-undang paten.²⁵ Sehingga cakupan pada *Act 28 of 2013* ini belum mencakup luas terhadap pengetahuan tradisional, dikarenakan untuk obat tradisional dan pertanian belum diatur di dalamnya.

Masyarakat adat atau komunitas adat yang mendiami negara Afrika Selatan dikenal dengan Khoe-San atau Khoisan yang terdiri dari San dan Khoekhoe/Khoi-Khoi. Kelompok San utama termasuk Khomani San yang sebagian besar tinggal di wilayah Kalahari, dan Khwe dan Xun yang tinggal terutama di Platfontein, Kimberley. Sedangkan Khoekhoe terdiri dari nama yang sebagian besar tinggal di Provinsi Northern Cape; Koranna sebagian besar tinggal di provinsi Kimberley Free State dan beberapa bagian Western Cape dan daerah

²⁴ Syarif Mahila, "Traditional Knowledge Dalam Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia," *Jurnal Lex Specialis*, 2010, 34–42.

²⁵ Elmien Du Plessis, "Protection of Traditional Knowledge in South Africa: Does the 'Commons' Provide a Solution?," *SSRN Electronic Journal*, 2011, 1–17, <https://doi.org/10.2139/ssrn.1997992>.

lainnya. Di Afrika Selatan kontemporer, komunitas Khoe-San menunjukkan berbagai gaya hidup dan praktik sosio-ekonomi dan budaya yang unik.²⁶

Masyarakat adat Khoisan Afrika Selatan ini terdapat pengetahuan tradisional yang berasal dari tumbuhan yang hidup di daerah dimana masyarakat adat Khoisan hidup. Sehingga Afrika Selatan membutuhkan sistem untuk mendokumentasikan lebih lanjut dalam melestarikan pengetahuan tumbuhan asli suku Khoikhoi dan San yang endemik hanya terdapat di negara Afrika Selatan dan mewakili tradisi budaya paling kuno di dunia. Prioritas tinggi untuk Afrika Selatan untuk kekayaan intelektual khususnya pada pengetahuan tradisional negara ini adalah menangkap wawasan dan tradisi pemegang pengetahuan adat sebelum hilang. Untuk melindungi *Indigenous Knowledge Systems* (IKS), kebijakan IKS diadopsi pada tahun 2004. Kebijakan ini mengidentifikasi kebutuhan untuk membangun sistem pencatatan, yang dimana komunitas, serikat, dan pemegang IK individu dapat merekam pengetahuan mereka.²⁷ Sehingga pengetahuan tradisional dari masyarakat asli mendapatkan perlindungan dan capaian untuk pembagian hasil yang adil kepada masyarakat asli dapat terpenuhi untuk kebutuhan ekonomi mereka.

National Indigenous Knowledge Systems Office (NIKSO) yang didirikan oleh *Department of Science and Technology* (DST) ini mendirikan *National Recordal System* (NRS) pada 2013. Dimana NRS bekerjasama dengan masyarakat Afrika Selatan untuk mengumpulkan pengetahuan adat, dimulai dengan pengetahuan yang berkaitan dengan pengobatan tradisional Afrika dan makanan asli. Kemudian akan dikembangkan untuk memasukkan seni, kerajinan dan praktik pertanian. Sistem ini unik dikarenakan dapat merekam IK Afrika dalam format lisan.²⁸ Dimana pengetahuan tradisional ini kurang mendapatkan dokumentasi dikarenakan banyak yang tidak tertulis. Yang hanya berkembang dan diketahui dari lisan.

Pengatahuan tradisional Afrika Selatan jarang dicatat, sebagian diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Hal ini membuat pengetahuan tradisional rentan terhadap eksploitasi dari lembaga lain. Sehingga dibutuhkan aturan yang dapat melindungi pengetahuan tradisional.²⁹ Dari aturan yang dibuat atau diratifikasi oleh Afrika Selatan perlindungan pengetahuan tradisional masih

²⁶ Lesle Jansen, "Indigenous World 2020: South Africa," [iwgia.org](https://www.iwgia.org/en/south-africa.html), 2020, <https://www.iwgia.org/en/south-africa.html>.

²⁷ D. Raimondo N. Crouch, B-E. van Wyk, "Target 13: Indigenous knowledge," biodiversityadvisor.sanbi.org, n.d., <http://biodiversityadvisor.sanbi.org/planning-and-assessment/plant-conservation-strategy/target-13/>.

²⁸ N. Crouch, B-E. van Wyk.

²⁹ Fabian Simasiku Kapepiso dan Richard Higgs, "Tracing the curation of Indigenous knowledge in a biopiracy case," *AlterNative* 16, No. 1 (2020): 38–44, <https://doi.org/10.1177/1177180120903502>.

belum mencakup segala hal, dimana untuk obat tradisional diatur dalam paten tidak pada perlindungan pengetahuan tradisional, begitupun dalam pertanian. Pada aturan perlindungan pengetahuan tradisional hanya menitik beratkan aturan pada pembagian keuntungan dari hasil komersil.

Pengetahuan tradisional merupakan aset yang sangat berharga dikarenakan pengetahuan tersebut lahir dengan waktu eksperimen yang lama, dimana hal ini memberikan kontribusi dan membantu masyarakat dalam kehidupannya.³⁰ Di Afrika Selatan sendiri banyak pengetahuan yang lahir dari tumbuhan yang terdapat di negara tersebut dan berhasil diolah oleh masyarakat asli yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka dari masa lalu yang dikembangkan sehingga menjadi pengetahuan tradisional.

Tumbuhan tersebut antara lain yakni buchu yang merupakan tanaman dari Afrika Selatan yang dimana daunnya dapat digunakan sebagai obat. Salah satu kegunaan buchu sebagai obat ini untuk infeksi saluran kemih.³¹ Cape Kingdom Nutraceuticals adalah perusahaan farmasi yang memproses buchu. Buchu yang merupakan semak kecil endemik di Western Cape yang digunakan untuk minyak atisirinya, dimana kualitas pengobatan dari buchu dikaitkan dengan pengetahuan tradisional masyarakat Khoikhoi dan San.³²

Selanjutnya rooibos, yang merupakan tumbuhan asli yang hanya ditemukan di wilayah Cederberg. Dimana rooibos ditemukan di daerah dimana Khoisan secara historis hidup.³³ Sesuai dengan *The National Environmental Management Biodiversity Act* of 2004 Dewan Khoisan mencari pengakuan sebagai pemegang hak pengetahuan tradisional dari rooibos, yang dimana untuk perjanjian akses dan pembagian manfaat untuk rooibos. Dengan dasar hukum dari Nagoya *Protocol* dimana bertujuan untuk pembagian keuntungan yang adil dan merata yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya hayati asli. Afrika Selatan sendiri dengan *National Environmental Management Biodiversity Act and Bioprospecting, Access and Benefit Sharing Regulation* 2008 dilakukan untuk memberikan regulasi terhadap *access and benefit sharing*, yang merupakan tindak lanjut dari Nagoya *Protocol* dalam pemanfaatan sumber daya hayati asli. Dimana kebijakan ini penting terhadap masyarakat asli Khoisan mengenai rooibos.³⁴

³⁰ Nisa Adelia, "Pustakawan dan Pengetahuan Tradisional: Studi tentang Urgensi dan Peran Pustakawan dalam Pengetahuan Tradisional," *Record and Library Journal* 2, No. 1 (2016): 51–57, <https://e-journal.unair.ac.id/RLJ/article/viewFile/7223/4393>.

³¹ Therapeutic Research Faculty 2020, "Buchu - Uses, Side Effects, and More," [webmd.com](http://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-961/ginger), 2018, <https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-961/ginger>.

³² "South Africa: Legal recognition of indigenous knowledge," iwgia.org, 2013.

³³ Lesle Jansen, "Indigenous World 2020: South Africa," iwgia.org, 2020.

³⁴ Natural Justice, "The Rooibos Access and Benefit-sharing Agreement," [naturaljustice.org](https://naturaljustice.org/the-rooibos-access-and-benefit-sharing-agreement/), 2019, <https://naturaljustice.org/the-rooibos-access-and-benefit-sharing-agreement/>.

Di Afrika para pengembara sering memakan tumbuhan yang bernama hoodia. Hoodia merupakan tumbuhan sejenis kaktus yang hidup di gurun. Dimana ketika memakan tumbuhan ini maka akan dapat menahan lapar dalam waktu yang cukup lama. Kemudian tumbuhan hoodia ini dikembangkan sebagai obat antiobesitas.³⁵ Awal mulanya para pemburu dan pengumpul San di Gurun Kalahari selama berabad-abad lalu menggunakan hoodia sebagai makanan dan air. Sehingga digunakan oleh pemburu San ketika akan melakukan perjalanan saat pemburuan.³⁶ Pada 1997 Afrika Selatan *Council for Scientist and Industrial Research* (CSIR) memohonkan paten terhadap hoodia yang berjudul "Komposisi Farmasi yang Memiliki Aktivitas Penekan Nafsu Makan" oleh karena untuk menjamin perlindungan pengetahuan tradisional maka dilakukan amandemen. *Patents Amendment Act 2005*, yang mana memasukkan definisi sumber daya genetik, sumber daya hayati asli, pengetahuan tradisional dan pemanfaatan pengetahuan tradisional ke dalam aturan tersebut.³⁷ Pertentangan dari paten hoodia ini dilakukan dengan isi permohonan menantang pengumpulan dan pengembangan sumber daya asli yang tidak sah dan pengetahuan tradisional untuk keuntungan komersil. Hasil dari kasus tersebut dimenangkan dan memberikan ABS (*Access and Benefit Sharing*) dan royalti kepada San dan komunitasnya untuk mengurangi tingkat kemiskinan suku.³⁸

Dari adanya amandemen undang-undang paten Afrika Selatan 2005 dengan menambahkan definisi-definisi baru. Maka amandemen paten ini mewajibkan setiap pemohon paten untuk memberikan pernyataan bahwa penemuan yang dimohonkan atau diklaim patennya dilindungi maupun berasal dari sumber hayati asli, sumber daya genetik atau pengetahuan tradisional ataupun penggunaan tradisional. Sehingga panitera paten harus meminta bukti kepada pemohon paten untuk diberikan, yang dimana menunjukkan gelar atau kewenangannya dalam menggunakan sumber daya atau pengetahuan tersebut. Jika terdapat pernyataan atau representasi yang palsu maka hak untuk penerima paten tersebut menjadi sebuah dasar dicabutnya paten.³⁹

Setiap akuisisi, perampasan, atau pemanfaatan pengetahuan tradisional dengan cara yang tidak wajar atau terlarang merupakan tindakan penyelewangan

³⁵ Adelia, "Pustakawan dan Pengetahuan Tradisional: Studi tentang Urgensi dan Peran Pustakawan dalam Pengetahuan Tradisional."

³⁶ Lere Amusan, "Politics of Biopiracy: An Adventure Into Hoodia/Xhoba Patenting in Southern Africa," *African journal of traditional, complementary, and alternative medicines: AJTCAM* 14, No. 1 (2017): 103–9, <https://doi.org/10.21010/ajtcam.v14i1.11>.

³⁷ Frank Joffe, "The hoo-ha about Hoodia in South Africa," *www.iam-magazine.com*, 2008, <https://www.iam-media.com/article/2B4348679C56154FF9ED96B593D2831EBE5C21DF/download>. hlm. 19-20.

³⁸ Amusan, "Politics of Biopiracy: An Adventure Into Hoodia/Xhoba Patenting in Southern Africa."

³⁹ Joffe, "The hoo-ha about Hoodia in South Africa", hlm. 20.

dan penyalahgunaan. Penyelewangan dan penyalahgunaan juga termasuk memperoleh, perampasan atau pemanfaatan pengetahuan tradisional dengan cara yang tidak adil atau terlarang yang merupakan tindakan untuk mendapatkan keuntungan komersial dari pengetahuan tradisional tersebut.⁴⁰ Keuntungan yang didapatkan kemudian diberikan *royalty* kepada penemu aslinya yakni masyarakat adat. Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada amandemen Nomor 28 Tahun 2013.

Penutup

Afrika Selatan adalah salah satu negara yang mempunyai pengetahuan tradisional terbesar di dunia yang dihasilkan oleh komunitas adat atau masyarakat asli yang hidup di daerah Afrika. Dikarenakan Afrika menjadi bagian salah satu negara anggota PBB, maka harus meratifikasi *Nagoya Protocol* untuk perlindungan keanekaragaman hayati, yang dimana pengetahuan tradisional Afrika banyak berasal dari tumbuhan endemik. Selain meratifikasi Afrika Selatan juga membuat aturan mengenai sumber daya hayati atau sumber daya genetik juga pengetahuan tradisional dengan mengamenden aturan yang sebelumnya telah ada, yakni *National Environment Management Biodiversity Act 2004* yang diamandemen dengan *National Environmental Management Laws Amendment Act 14 of 2013*, selain itu *Amendment Patents Act 2005* dan juga *Intellectual Property Laws Amendment Act 28 of 2013* untuk melindungi pengetahuan tradisional yang ada di negara tersebut. Salah satunya tumbuhan hoodia yang dapat dijadikan sebagai obat antiobesitas.

Daftar Pustaka

Buku

Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, CV Rajawali, Jakarta, 1986.

Jurnal

Elmien Du Plessis, "Protection of Traditional Knowledge in South Africa: Does the 'Commons' Provide a Solution?," *SSRN Electronic Journal*, 2011.

Fabian Simasiku Kapepiso, dan Richard Higgs, "Tracing the curation of Indigenous knowledge in a biopiracy case," *AlterNative*, Vol. 16, No. 1, 2020.

⁴⁰ Amusan, "Politics of Biopiracy: An Adventure Into Hoodia/Xhoba Patenting in Southern Africa."

- Lere Amusan, "Politics of Biopiracy: An Adventure Into Hoodia/Xhoba Patenting in Southern Africa," *African journal of traditional, complementary, and alternative medicines : AJTCAM*, Vol. 14, No. 1, 2017.
- Montreal, "Secretariat of The Convention on Biological Diversity, The Nagoya Protocol on Access To Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising From Their Utilization and Its Implementation in Spain", *Convention On Biological Diversity United Nations*, 2011.
- Nisa Adelia, "Pustakawan dan Pengetahuan Tradisional: Studi tentang Urgensi dan Peran Pustakawan dalam Pengetahuan Tradisional," *Record and Library Journal*, Vol. 2, No. 1, 2016.
- Oluwatobiloba Moody, "Addressing Biopiracy through an Access and Benefit Sharing Regime-Complex: In Search of Effective Protection for Traditional Knowledge Associated with Genetic Resources," *Asper Review of International Business and Trade Law*, 2016.
- Syarifa Mahila, "Traditional Knowledge Dalam Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia," *Jurnal Lex Specialis*, 2010.

Internet

- "The Protection Of Traditional Knowledge In Africa - Intellectual Property - South Africa", <https://www.mondaq.com/southafrica/trademark/841656/the-protection-of-traditional-knowledge-in-africa>. diakses 16 Desember 2022.
- "Parties to the Nagoya Protocol", <https://www.cbd.int/abs/nagoya-protocol/signatories/>. diakses 17 Desember 2022.
- "The hoo-ha about Hoodia in South Africa", <https://www.iam-media.com/article/2B4348679C56154FF9ED96B593D2831EBE5C21DF>, diakses 20 Desember 2022.
- "Indigenous World 2020: South Africa", <https://www.iwgia.org/en/south-africa.html>. diakses 20 Desember 2022.
- "Target 13: Indigenous knowledge", <http://biodiversityadvisor.sanbi.org/planning-and-assessment/plant-conservation-strategy/target-13/>, diakses 20 Desember 2022.
- "The Rooibos Access and Benefit-sharing Agreement", <https://naturaljustice.org/the-rooibos-access-and-benefit-sharing-agreement/>, diakses 20 Desember 2022.
- "Traditional Knowledge and Cultural Expressions in South Africa", <https://www.mondaq.com/southafrica/trademark/1162650/traditional-knowledge-and-cultural-expressions-in-south-africa->, diakses 16 Desember 2022.
- "South Africa: Legal recognition of indigenous knowledge", <https://iwgia.org>, diakses tanggal 20 Desember 2022.
- "Buchu - Uses, Side Effects, and More", <https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-961/ginger>, diakses 20 Desember 2022.

“Convention on Biological Diversity, key international instrument for sustainable development”, <https://www.un.org/en/observances/biological-diversity-day/convention>, diakses 17 Desember 2022

“United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples : United Nations For Indigenous Peoples”, <https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html>, diakses 17 Desember 2022

Peraturan

Convention on Biological Diversity 1992.

Biodiversity Act 10 of 2004.

Patents Amandment Act No. 20 Of 2005.

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) 2007.

National Environmental Management Laws Amendment Act No. 14 of 2013

Intellectual Property Laws Amendment Act No. 28 Of 2013